

Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional

Firdaul Eka Yulianti*, Khanida Tetty Nur Lahirriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Info. Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 14 Agustus 2024 Direvisi : 14 September 2024 Disetujui : 30 September 2024	<p>Perang sebagaimana dijelaskan oleh Clausewitz, merupakan tindakan kekerasan yang digunakan oleh satu negara untuk memaksakan kehendaknya pada negara lain. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam konteks perang adalah perlakuan terhadap tawanan perang. Tawanan perang adalah individu yang ditangkap dan ditahan oleh pihak lawan dalam situasi konflik bersenjata. Isu perlakuan terhadap tawanan perang ini diatur oleh dua kerangka hukum utama: Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keduanya memiliki prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, meskipun terdapat perbedaan dalam asas, ruang lingkup, dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antara Hukum Islam dan HHI dalam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, serta mengeksplorasi tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menelaah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam dan HHI memiliki tujuan yang sama dalam melindungi tawanan perang, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapannya. Hukum Islam lebih bersifat global dan memerlukan penafsiran lebih lanjut, sementara HHI memiliki aturan yang lebih rinci dan sistematis. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan manusiawi. Implikasi dari penelitian ini adanya perlunya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat menjembatani perbedaan antara Hukum Islam dan HHI, guna memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap tawanan perang di seluruh dunia.</p>
Kata Kunci: Hukum Islam; Humaniter; Tawanan Perang.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : +6285852486932

E-mail : firdayulianti122@gmail.com

How to Cite:

Yulianti, F. E., dan K. T. N. Lahirriyah, "Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Fundamental Justice*, 5, no. 2 (2024): 105-116.

Hak cipta ©2024 Penulis.

Diterbitkan oleh Universitas Bumigora di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
<https://journal.universitasmumigora.ac.id/index.php/fundamental>

PENDAHULUAN

Clausewitz mengartikan perang sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan satu negara untuk memaksakan kehendaknya pada negara lain.¹ Perang merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak terelakkan yang selalu meninggalkan jejak luka dalam sejarah manusia dan tidak jarang meninggalkan problematika kompleks. Salah satu isu krusial yang muncul dalam konteks peperangan adalah terkait perlakuan tawanan perang. Tawanan perang adalah individu yang ditangkap dan ditahan oleh pihak lawan dalam situasi konflik bersenjata.² Perlakuan terhadap para tawanan perang menjadi isu penting yang memerlukan landasan hukum yang jelas dan manusiawi.

Dua kerangka hukum yang relevan dalam konteks ini adalah Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hukum Islam memiliki aturan dan prinsip yang jelas dalam memperlakukan tawanan perang. Aturan ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.³ Disisi lain, Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga dikenal sebagai Hukum Perang memiliki aturan dan prinsip yang jelas dalam memperlakukan tawanan perang. Aturan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam Hukum Humaniter Internasional, tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena hak-hak mereka telah diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949. HHI bertujuan untuk melindungi mereka dari penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.⁴

Meskipun memiliki tujuan yang sama, problematika muncul dalam harmonisasi kedua kerangka hukum ini. Perbedaan asas dan ruang lingkup, mekanisme penegakan, serta perkembangan kontemporer dalam peperangan menjadi tantangan dalam memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi para tawanan perang.⁵ Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana perbedaan asas dan ruang lingkup antara hukum Islam dan HHI dalam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, mekanisme penegakan hukum terkait tawanan perang, serta bagaimana peluang dan tantangan dalam menyelaraskan harmonisasi aturan perlakuan tawanan perang dalam hukum Islam dan HHI.

Kajian terhadap Problematika Perlakuan Tawanan Perang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional masih belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan: penelitian pertama, menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam mengatur etika perang

¹ N. Nurhuda, "Literature Review Tentang Sejarah Perang dalam Strategi Perang Semesta Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (Maret 2021): 2273–2282, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i10.515>.

² Z. Triansyah dan M. Saadah, "Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (Februari 2022): 1–31, <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14776>.

³ M. S. Maarif, "Hukum Islam dan Perlindungan Tawanan Perang", *Jurnal Ulumul Qur'an* 22, no. 2 (2019).

⁴ S. E. Ayomi, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (Oktober 2020): 153–164, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>.

⁵ A. Z. Abidin, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 1–8, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1161>.

yang baik.⁶ Sedangkan Penelitian kedua, membahas tentang bagaimana menetapkan status tawanan perang dalam situasi konflik bersenjata.⁷ Penelitian ketiga, menjelaskan tentang prinsip-prinsip kemanusiaan tawanan perang dalam kajian hak asasi manusia.⁸ Sedangkan penelitian ini penelitian ini akan lebih berfokus pada bagaimana hukum islam dan hukum humaniter internasional dalam mengatur perlakuan tawanan perang berdasarkan kemanusiaan, serta bagaimana prinsip-prinsip terhadap perlakuan tawanan perang.

Penelitian ini memiliki beberapa urgensi, diantaranya yaitu hukum islam dan HHI memiliki aturan dan prinsip yang berbeda terkait perlakuan terhadap tawanan perang.⁹ Penelitian ini dapat membantu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam situasi perang, khususnya mengenai hak dan kewajiban tawanan perang. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak tawanan perang masih sering terjadi dalam situasi perang. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang aturan dan prinsip yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Pengaturan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional secara rinci terdapat di dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949.¹⁰ Pembicaraan mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap tawanan perang memang telah dibahas sejak beberapa abad yang lampau. Namun, hingga saat ini masih relevan untuk dibicarakan.¹¹ Ketiga, penelitian ini dapat membantu mengembangkan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai problematika yang terkait dengan perlakuan tawanan perang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus pada analisis hukum yang tertulis yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹² Hal ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif.¹³ Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan hanya

⁶ M. H. Basyar, "Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War", *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (Juni 2020): 17–30, <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>.

⁷ S. E. Ayomi, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (Oktober 2020): 153–164, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>.

⁸ Q. C. F. Tani, "Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang", *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (Juli 2019): 27–39, <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24673>.

⁹ M. Kamal, "Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih" (Undergraduate, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46218>.

¹⁰ H. H. Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (September 2005): 174–192, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

¹¹ R. H. Priyono dan R. S. Shahrullah, "Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terhadap Tawanan Perang", *Journal of Judicial Review* 18, no. 1 (2016): 124–140, <https://doi.org/10.37253/jjr.v18i1.56>.

¹² Y. Nurhayati, I. Ifrani dan M. Y. Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): Hal. 4, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹³ K. Benuf dan M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.¹⁴ Menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

HASIL PENELITIAN

1. Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam

Dalam Islam, tawanan perang adalah orang kafir atau musyrik yang dalam peperangan berhasil ditangkap oleh tentara Islam. Dalam fiqh, tawanan perang dapat dikelompokkan menjadi *al-asra* dan *al-sabiyy*. *Al-asra* adalah tawanan perang yang berasal dari tentara musuh yang ikut berperang melawan tentara Islam. Sedangkan *al-sabiyy* ialah anak-anak dan wanita musyrik yang berhasil ditangkap oleh tentara Islam. Islam membolehkan menawan pasukan musuh (seperti yang telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 5 dan Muhammad ayat 4), namun Islam memberikan tuntunan memperlakukan tawanan perang ini. Islam mewajibkan umatnya untuk memperlakukan mereka secara baik dan kasih sayang.

perang: membunuh mereka, menjadikan mereka sebagai budak, atau membebaskan mereka dan menjadikan mereka dzimmi (warga non-Muslim yang memiliki kriteria seperti menetap di satu tempat selamanya, dihormati, dan jiwanya tidak boleh mendapat gangguan apapun). Jumhur ulama Hanafi menganggap haram membebaskan tawanan perang tanpa adanya kompensasi, karena ada kekhawatiran bahwa tawanan tersebut bisa menyimpan dendam dan menyerang kembali umat Islam saat mereka sudah kuat.

Di sisi lain, mazhab Maliki berpendapat bahwa pemerintah Islam dapat memilih dari lima opsi yang dianggap paling maslahat bagi umat Islam dalam memperlakukan tawanan perang sebelum harta rampasan perang dibagi. Lima opsi tersebut adalah: membunuh mereka, menjadikan mereka sebagai budak, membebaskan mereka dengan meminta tebusan, atau memungut pajak dari mereka.¹⁶

Dalam pandangan Islam, perang dianggap sebagai keadaan darurat yang harus dinilai secara proporsional dan sesuai dengan definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam. Dari perspektif ini, dapat diidentifikasi dua prinsip penting. Pertama, perang harus dibatasi pada keadaan darurat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Kedua, segala tindakan dalam perang harus bersifat kemanusiaan dan menghormati hak-hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat. Islam menetapkan persyaratan ketat untuk pelaksanaan perang. Jika perang terjadi di luar kehendak umat Islam, maka Islam menetapkan sejumlah prinsip untuk meminimalkan dampak negatifnya hanya pada kombatan dan mencegahnya menjangkau

¹⁴ D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁵ E. R. Syafitri dan W. Nuryono, "Studi Kepustakaan Teori Konseling "Dialectical Behavior Therapy"", *Jurnal BK UNESA* 11, no. 1 (Januari 2020): 53-59, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/31687>.

¹⁶ F. Zulfikar, "Etika dan Konsep Perang dalam Islam", *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 7, no. 1 (2016): Hal. 111, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1599>.

penduduk sipil atau pihak lain yang tidak terlibat dalam konflik.¹⁷

Hukum Islam menekankan pentingnya perdamaian dalam kehidupan manusia pada umumnya dan bagi tawanan perang pada khususnya. Allah swt tidak memberikan perintah dan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh kaum musyrik pada awal masuknya agama Islam setelah berkali-kali dianiaya dan diganggu oleh orang-orang kafir.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang menyerang umat Islam dapat ditangkap dan dipenjarakan setelah perang. Menurut Imam Mawardi, jika orang-orang yang tidak bersalah dan tidak menyerang umat Islam tidak tertangkap dalam perang, maka orang-orang yang tertangkap dan mati setelah perang tidak dapat disebut sebagai tawanan perang.¹⁸

Prinsip dan aturan waktu perang dalam Quran dan Hadits. Islam menunjukkan sifat-sifat Nabi (saw). Nabi (saw) biasa memperlakukan tawanan perang dengan baik dan Nabi (saw) berkata: aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada mereka¹⁹ yaitu:

1. Tawanan dilarang menyalahgunakan tawanan perang secara berlebihan.
2. Memberi makan para tawanan perang Allah Ta'ala berfirman: Dan mereka memberi makan anak yatim piatu dan tawanan yang miskin dengan makanan pilihan mereka dan Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, tidak hanya sekali tetapi sering.
3. Menghormati tawanan perang
4. Bersikaplah lembut terhadap tahanan.
5. Dilarang menyiksa tawanan perang.
6. Menyediakan makanan, minuman dan pakaian.

Islam masih sering dihadapkan dengan kebencian dan berita buruk karena dianggap menentang kebaikan dan perdamaian. Banyak orang menganggap Islam sebagai agama yang buruk padahal sebenarnya Islam selalu mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Pandangan bahwa Islam itu kejam dan keras adalah kesalahpahaman. Islam menekankan kasih sayang dan cinta kepada semua orang, termasuk para tawanan perang. Allah SWT berfirman: “Dan Rasulullah SAW selalu memperlakukan para tawanan perang dengan kelembutan, kemurahan hati, dan belas kasihan, bahkan kepada mereka yang sebelumnya memerangi beliau dan para sahabatnya.”²⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dirumuskan bahwa terdapat ketentuan khusus tentang tawanan perang. Tawanan perang sebagai individu yang berada dalam kendali pihak lawan selama konflik, memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dihormati. Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran dan kerusakan yang terjadi akibat perang. Pihak penawan memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan,

¹⁷ R. H. Priyono dan R. S. Shahrullah, “Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terhadap Tawanan Perang”, *Journal of Judicial Review* 18, no. 1 (2016): Hal 132-133, <https://doi.org/10.37253/jjr.v18i1.56>.

¹⁸ A. Z. Abidin, “Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam”, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): Hal. 4, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1161>.

¹⁹ HR. *ath-Thabrani dalam al-Kabir*, 977.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 5.

pakaian, dan obat-obatan yang cukup bagi tawanan perang. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, pihak penawan harus menyediakan tempat penahanan yang aman dan manusiawi, yang melindungi tawanan dari bahaya serta kondisi lingkungan yang buruk.

Martabat dan kehormatan tawanan perang harus dijaga dan segala bentuk penyiksaan baik fisik maupun psikis dilarang keras. Adat istiadat dan kebiasaan tawanan perang juga harus diperhatikan dan dihormati, termasuk kebebasan beragama dan praktik budaya. Lalu, perempuan yang menjadi tawanan perang harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus termasuk perlindungan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Tidak ada seorang pun yang boleh diperkosa atau dilecehkan secara asusila. Kemudian kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, orang dengan gangguan mental, dan ibu-ibu yang tertawan juga harus mendapatkan perlakuan khusus dan tidak boleh dipisahkan dari anak-anaknya selama ditahan.

Dalam segala situasi, tawanan perang harus diperlakukan secara adil dan bagi mereka yang sakit, terluka, ataupun mengalami shock harus mendapatkan perawatan medis setara yang diberikan kepada anggota pihak penawan. Hak untuk berkomunikasi melalui surat atau bentuk lain harus juga dijamin. Tawanan perang tidak boleh dipekerjakan terlalu berat atau dipaksa mengangkat senjata untuk membantu pihak penawan. Mereka yang berhasil melarikan diri dan kemudian tertangkap lagi tidak boleh dihukum karena pelarian tersebut, kecuali jika mereka terbukti melakukan tindakan kriminal lainnya. Tawanan perang yang melanggar kedisiplinan dapat dihukum dengan sewajarnya. Tawanan perang yang melanggar kedisiplinan dapat dihukum dengan sewajarnya.²¹

2. Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam hukum humaniter internasional, tawanan perang adalah sebutan bagi prajurit yang ditangkap oleh pihak musuh selama atau segera setelah konflik bersenjata berlangsung. Hukum humaniter internasional mengatur bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi.²² Tawanan perang harus dilindungi dari tindakan kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan keingintahuan publik. Menurut Pasal 4 Konvensi Jenewa tentang Tawanan Perang tahun 1949, tawanan perang adalah orang-orang yang dalam keadaan konflik bersenjata atau pendudukan, berada di bawah kekuasaan pihak yang berlawanan, anggota milisi atau sukarelawan, anggota pasukan sipil yang menyertai angkatan bersenjata pihak yang berlawanan, maupun orang-orang yang karena alasan politik, ras, agama, atau kebangsaan lainnya diperlakukan sebagai tawanan perang oleh pihak yang berlawanan. Konvensi Jenewa III mengatur terkait dengan perlakuan tawanan perang. Tawanan perang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berada di bawah kekuasaan pihak yang berlawanan
2. Bukan warga negara pihak yang berlawanan
3. Bukan kombatan sipil

²¹ H. H. Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (September 2005): Hal. 185, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

²² E. Anggit, "Tawanan Perang dalam Studi Hukum Humaniter Internasional" (Undergraduate, UIN Sunan Gunung Djati, Juli 2022), Hal. 3, <https://digilib.uinsgd.ac.id/52592/>.

4. Tidak termasuk anggota angkatan bersenjata non-negara
5. Tidak termasuk personel PBB atau organisasi internasional lainnya

Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah mengatur perlakuan terhadap tawanan perang dengan tujuan untuk melindungi mereka dari bahaya dan memastikan mereka diperlakukan dengan martabat. Perlakuan tawanan perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa III dengan 143 pasal dengan ketentuan bagaimana tawanan perang diperlakukan secara manusiawi, penempatan yang layak, dan cukup dalam pelayanan.

Perlakuan terhadap tawanan perang dalam HHI berfokus pada perlindungan dan pengawasan terhadap mereka yang ditangkap dalam situasi konflik bersenjata. Dalam HHI terdapat aspek terkait dengan perlakuan terhadap tawanan perang yaitu, HHI menetapkan bahwa tidak semua orang yang ditangkap oleh pihak lain berhak dianggap sebagai tawanan perang. Tawanan perang harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlibat dalam pertempuran dan tidak memiliki status sebagai warga sipil. Tawanan perang harus dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi dan berkelanjutan. Mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti anggota angkatan perang yang tidak terluka atau sakit, serta harus diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada penduduk sipil. Hukum humaniter internasional menetapkan bahwa setiap keputusan dan hukuman harus segera dilaporkan kepada Negara Pelindung dalam bentuk pemberitahuan singkat. Hukuman yang akan dijalani oleh tawanan perang harus dijalani dalam bangunan yang sama dan menurut keadaan dan syarat yang sama yang berlaku bagi anggota angkatan perang Negara Penahan. HHI juga melarang perbudakan tawanan perang sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang paling mendasar. Tawanan perang harus dilindungi dari kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Hukum Humaniter Internasional membagi tawanan perang menjadi dua golongan utama yaitu wanita dan anak-anak, mereka tidak boleh dihukum mati dan harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Mereka dapat ditukar dengan tawanan musuh dan dilepaskan.²³ Golongan yang kedua yaitu Laki-laki dewasa, para fuqaha berbeda pendapat tentang bagaimana diperlakukan mereka. mereka dapat dibunuh, ditawan, dibebaskan, atau menjadi budak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.²⁴

Prinsip-prinsip tawanan perang dalam HHI meliputi beberapa asas yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, sebagai berikut:

1. Prinsip Kemanusiaan, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa, dihukum mati, atau dijadikan budak. Mereka harus diperlakukan dengan hormat dan kelembutan.²⁵
2. Prinsip Pembedaan, tawanan perang harus dipisahkan dari penduduk sipil dan harus

²³ H. H. Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (September 2005): Hal. 174-192, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ S. E. Ayomi, "Perlakuan terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (Oktober 2020): 153-164, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>.

diperlakukan secara berbeda. Penduduk sipil harus dilepas dari medan pertempuran dan korban luka harus diminimalkan sebisa mungkin.²⁶

3. Prinsip Kepentingan Militer, tawanan perang harus dipisahkan dari penduduk sipil dan harus diperlakukan secara berbeda. Penduduk sipil harus dilepas dari medan pertempuran dan korban luka harus diminimalkan sebisa mungkin.
4. Prinsip Proporsionalitas, setiap serbuan militer harus memastikan bahwa serbuan tersebut tidak akan menyebabkan kerugian berlebihan pada pihak sipil.
5. Prinsip Menghormati Tawanan Perang, tawanan perang harus dihormati dengan memberikan makanan, minuman, dan pakaian yang layak. Tawanan perang tidak boleh disiksa dan harus diperlakukan dengan kelembutan.
6. Prinsip dilarang Menyiksa Tawanan Perang, tawanan perang tidak boleh disiksa dan diskriminasi.

Hukum Humaniter Internasional juga memuat terkait dengan hak tawanan perang. Tawanan perang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi yaitu hak atas kehidupan dan keamanan, mereka tidak boleh dibunuh, disiksa, atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Tawanan perang memiliki hak atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai. Tawanan perang berhak atas perawatan medis yang memadai. Tawanan perang juga memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan menerima bantuan dari Palang Merah Internasional. Tawanan perang berhak atas kebebasan beragama.

3. Perbedaan Pengaturan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam memiliki banyak perbedaan. *Pertama*, aturan tentang tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional diatur secara rapi dalam Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa III tahun 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Sebaliknya, ketentuan mengenai tawanan perang dalam Hukum Islam tidak terkodifikasi secara rapi seperti dalam Hukum Humaniter Internasional. Ketentuan-ketentuan ini tersebar dalam Al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab fikih dan sirah yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

Kedua, Pengaturan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional bersifat rinci dan relatif sistematis. Sedangkan pengaturan tawanan perang dalam Hukum Islam bersifat global, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hukum Islam secara khusus tidak menjangkau selengkap Hukum Humaniter Internasional, kecuali pada sisi menentukan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang masih bersifat umum.

Ketiga, Hukum Islam tidak memberikan sanksi secara eksplisit dan tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Ini berbeda dengan Hukum Humaniter Internasional yang secara jelas memberikan sanksi tegas, meskipun implementasinya belum sempurna. Kendala ini terjadi karena Hukum Humaniter Internasional tidak bersifat operasional dan memerlukan undang-undang nasional dari negara terkait yang menetapkan sanksi pidana efektif untuk pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Dalam

²⁶ A. Annisa, *Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Tujuan dan Prinsip*, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.

perkembangannya, sanksi terhadap pelanggaran tersebut tercantum secara eksplisit dalam Piagam Nuremberg, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan yang terbaru dalam Statuta Roma.

Keempat, Hukum Humaniter Internasional secara tegas melarang praktik perbudakan terhadap tawanan perang karena hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Sebaliknya, Hukum Islam tidak secara tegas melarang praktik perbudakan. Praktik perbudakan dalam Islam masih diakui sejauh hal tersebut dianggap membawa manfaat yang lebih besar. Meskipun pada masa Rasulullah dan para sahabat praktik ini masih diakui. Hukum Islam sebenarnya juga bertujuan menghapuskan praktik perbudakan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah :

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka."²⁷

Dari ayat ini, pada prinsipnya, tindakan terhadap tawanan perang dalam Hukum Islam hanya ada dua jenis: (a) Membebaskan tawanan dengan baik (*manna*), dan (b) Menukar tawanan dengan tebusan (*fida'*). Adapun praktik perbudakan yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabatnya berlangsung karena memperbudak tawanan perang pada masa itu masih merupakan kebiasaan internasional yang diakui.²⁸

KESIMPULAN

Tawanan perang adalah sebutan bagi prajurit yang ditangkap oleh pihak musuh selama atau segera setelah konflik bersenjata berlangsung. Pengaturan terhadap tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam memiliki persamaan, yaitu segala tindakan dalam perang harus bersifat kemanusiaan dan menghormati hak-hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat, tawanan perang mendapatkan jaminan perawatan kesehatan, dan tawanan perang mendapatkan jaminan perlindungan yang sejalan dengan Konvensi Jenewa III 1949. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam juga memiliki beberapa perbedaan, yakni mengenai aturan tentang tawanan perang (kodifikasi), sanksi, dan sebagainya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal hukum berjudul "Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional" dengan baik. Sehubungan dengan terselesainya jurnal hukum ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu

²⁷ *Al-Qur'an Surat Muhammad (47): Ayat 4.*

²⁸ E. Prawiroputro dan S. Suharno, "Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Tawanan Perang di Irak", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (Desember 2005): 69–86, <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4380>, <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4380>.

pengampu mata kuliah yang telah berkenan untuk menelaah jurnal hukum ini sehingga jurnal ini bisa terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. “Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam”. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 3, no. 1 (Juni 2023): 1–8. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1161>.
- Al-Qur’an Surat Muhammad (47): Ayat 4.*
- Anggit, E. “Tawanan Perang dalam Studi Hukum Humaniter Internasional”. Undergraduate, UIN Sunan Gunung Djati, Juli 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/52592/>.
- Annisa, A. *Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Tujuan dan Prinsip*. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.
- Ayomi, S. E. “Perlakuan terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”. *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (Oktober 2020): 153–164. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>.
- Basyar, M. H. “Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War”. *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 1 (Juni 2020): 17–30. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.854>.
- Benuf, K., dan M. Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Hamda, H. H. “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (September 2005): 174–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.
- HR. ath-Thabrani dalam al-Kabir.*
- Kamal, M. “Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Fikih”. Undergraduate, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46218>.
- Maarif, M. S. “Hukum Islam dan Perlindungan Tawanan Perang”. *Jurnal Ulumul Qur’an* 22, no. 2 (2019).
- Nurhayati, Y., I. Ifrani dan M. Y. Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurhuda, N. “Literature Review Tentang Sejarah Perang dalam Strategi Perang Semesta Indonesia”. *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (Maret 2021): 2273–2282. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i10.515>.

- Prawiroputro, E., dan S. Suharno. “Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Tawanan Perang di Irak”. *Journal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (Desember 2005): 69–86. <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4380>. <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4380>.
- Priyono, R. H., dan R. S. Shahrullah. “Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terhadap Tawanan Perang”. *Journal of Judicial Review* 18, no. 1 (2016): 124–140. <https://doi.org/10.37253/jjr.v18i1.56>.
- Sonata, D. L. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Syafitri, E. R., dan W. Nuryono. “Studi Kepustakaan Teori Konseling “Dialectical Behavior Therapy””. *Jurnal BK UNESA* 11, no. 1 (Januari 2020): 53–59. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/31687>.
- Tani, Q. C. F. “Kajian Hukum Humaniter dan HAM Mengenai Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang”. *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (Juli 2019): 27–39. <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24673>.
- Triansyah, Z., dan M. Saadah. “Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949”. *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (Februari 2022): 1–31. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14776>.
- Zulfikar, F. “Etika dan Konsep Perang dalam Islam”. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 7, no. 1 (2016): 102–116. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1599>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]